

PPS SE-DISTRIK WONTI – PPS PEMILU 2024 – PPS KABUPATEN WAROPEN  
2023

Kpt 17 Tahun 2023, 4 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Wonti Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Di dalam Keputusan ini, telah ditetapkan nama-nama Anggota PPS se-Distrik Wonti untuk Pemilu Tahun 2024.
  - Anggota PPS se-Distrik Wonti untuk Pemilu Tahun 2024 mempunyai masa kerja selama 15 bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.
- Lamp.: 1 Hlm.